PERJANJIAN KERJASAMA

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG

dengan

PT. ARQOM TECHNOLOGY INNOVATION

Nomor : 9.9.2/UN32.5/KS/2026

Nomor : 102/MoU/ARQOM/VI/2026

Tentang :

PROGRAM MAGANG (INTERNSHIP) MAHASISWA

Pada hari ini, **Rabu, 9 September 2026,** kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Ir. Andoko, S.T., M.T., Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang** yang beralamatkan di **Jl. Semarang No. 5, Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang**, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**.

2. **Muhammad Zaim Al Faruqy, S.T.P.**, Manager Human Capital and General Affairs PT Arqom Technology Innovation yang beralamatkan di Jl. Imogiri Barat Km. 4,5, RT 05 Randubelang, Bangunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Arqom Technology Innovation, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"** :

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam bidang pendidikan, program magang (internship), dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan sinergi antara dunia pendidikan dan dunia industri, PARA PIHAK sepakat menjalin kerjasama program magang dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan kesempatan magang yang terstruktur dan bermakna bagi mahasiswa PIHAK PERTAMA di lingkungan kerja PIHAK KEDUA;
2. Meningkatkan kompetensi dan kesiapan kerja mahasiswa melalui pengalaman langsung di industri;
3. Mempersiapkan mahasiswa yang kompeten, adaptif, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja melalui pengalaman industri yang nyata;
4. Mempererat hubungan kelembagaan antara dunia pendidikan dan dunia industri.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

1. Penerimaan mahasiswa PIHAK PERTAMA sebagai peserta magang di lingkungan kerja PIHAK KEDUA;
2. Penempatan peserta magang pada divisi yang tersedia, disesuaikan dengan latar belakang pendidikan dan kompetensi mahasiswa yang bersangkutan;
3. Penyediaan pembimbing lapangan dari PIHAK KEDUA selama kegiatan magang berlangsung;
4. Pertukaran informasi terkait kebutuhan kompetensi industri untuk pengembangan kurikulum PIHAK PERTAMA, sepanjang informasi tersebut tidak bersifat rahasia dan telah mendapat persetujuan PIHAK KEDUA;
5. Kegiatan lain yang dipandang perlu dan disepakati oleh PARA PIHAK.
6. Pelaksanaan kerjasama dengan Fakultas yang ada di lingkungan **PIHAK KESATU** meliputi: Program Studi S1 Teknik Mesin, Program Studi S1 Teknik Industri, Program Studi S1 Pendidikan Teknik Mesin, Program Studi S2 Teknik Mesin, Program Studi S3

Teknik Mesin, Program Studi S1 Teknik Elektro, Program Studi S1 Teknik Informatika, Program Studi S1 Pendidikan Teknik Elektro, Program Studi S1 Pendidikan Teknik Informatika, Program Studi S2 Teknik Elektro, Program Studi S3 Teknik Elektro dan Informatika.

PASAL 3

KUOTA DAN PERIODE MAGANG

Guna memberikan kepastian bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan program magang, ketentuan kuota dan periode diatur sebagai berikut:

1. PIHAK KEDUA menyediakan kuota peserta magang sebanyak **2 orang** per periode, dengan rincian penempatan per divisi disesuaikan dengan kebutuhan operasional perusahaan;
2. Periode magang disesuaikan dengan ketentuan program magang dari perguruan tinggi/instansi pendidikan asal peserta dan/atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
3. Sistem kerja peserta magang mengikuti ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA;
4. Kuota dan periode dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK di setiap periode.

PASAL 4

MEKANISME PENDAFTARAN DAN SELEKSI

Dalam rangka memastikan kualitas peserta magang, PARA PIHAK menyepakati mekanisme pendaftaran dan seleksi sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang berminat mengikuti program magang wajib mendaftarkan diri melalui tautan resmi yang disediakan oleh PIHAK KEDUA di bit.ly/GrowWithArqom ;
2. PIHAK PERTAMA mengajukan permohonan penempatan magang disertai data calon peserta selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum periode magang dimulai;
3. PIHAK KEDUA melakukan proses seleksi terhadap calon peserta magang yang mendaftar, meliputi seleksi administrasi dan wawancara;

4. Hasil seleksi disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan mahasiswa yang bersangkutan;
5. Sebelum pelaksanaan magang dimulai, dilakukan diskusi awal antara PIHAK KEDUA dan pihak kampus/mahasiswa untuk memahami tuntutan akademik atau project yang harus diselesaikan, sehingga penempatan dan program kerja dapat disesuaikan.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

Guna memastikan pelaksanaan kerjasama berjalan dengan baik, PARA PIHAK menyepakati hak dan kewajiban masing-masing sebagai berikut:

1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 a. PIHAK PERTAMA berhak untuk :
 - Menempatkan mahasiswa sebagai peserta magang di lingkungan kerja PIHAK KEDUA sesuai kuota dan bidang yang disepakati;
 - Mendapatkan laporan perkembangan dan penilaian kinerja mahasiswa secara berkala dari PIHAK KEDUA;
 - Melakukan monitoring kepada mahasiswa peserta magang atas sepengetahuan PIHAK KEDUA.
 b. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :
 - Memastikan mahasiswa yang didaftarkan telah memenuhi kualifikasi akademik dan persyaratan administratif yang ditetapkan PIHAK KEDUA;
 - Memberikan pembekalan kepada mahasiswa sebelum pelaksanaan magang;
 - Menunjuk Dosen Pembimbing yang bertanggung jawab mendampingi mahasiswa selama magang;
 - Memastikan setiap mahasiswa bertanggung jawab atas keselamatan diri sendiri selama pelaksanaan magang, termasuk memiliki perlindungan diri yang memadai sebelum kegiatan dimulai.
2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :
 a. PIHAK KEDUA berhak untuk :

- Menetapkan kuota, persyaratan, dan bidang penempatan peserta magang sesuai kapasitas dan kebutuhan operasional;
- PIHAK KEDUA berhak melakukan seleksi terhadap calon peserta magang yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA, meliputi seleksi administrasi dan wawancara ;
- Memberikan teguran atau mengembalikan peserta magang kepada PIHAK PERTAMA apabila terbukti melanggar ketentuan yang berlaku.

b. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
- Menyediakan tempat, fasilitas kerja, dan lingkungan yang aman dan memadai bagi peserta magang;
- Menunjuk Pembimbing Lapangan untuk mendampingi peserta magang;
- Memberikan bimbingan dan pengalaman kerja yang relevan sesuai bidang penempatan;
- Menyampaikan penilaian kinerja mahasiswa secara objektif kepada PIHAK PERTAMA pada akhir periode magang.

PASAL 6

BENEFIT PESERTA MAGANG

Sebagai bentuk komitmen PIHAK KEDUA dalam mendukung pengembangan mahasiswa, peserta magang berhak mendapatkan:

1. Sertifikat magang resmi dari PT. Arqom Technology Innovation;
2. Pengalaman kerja nyata melalui keterlibatan langsung dalam real project perusahaan ;
3. Kegiatan di luar pekerjaan bersama tim (kegiatan olahraga, kekeluargaan, dan lainnya) ;
4. Keleluasaan belajar lintas divisi sesuai minat dan kebutuhan;
5. Pengembangan soft skill meliputi komunikasi, *teamwork*, dan kepemimpinan;
6. APD dan sepatu safety (khusus tim produksi);
7. Program kelompok pembinaan, termasuk kegiatan keagamaan.

PASAL 7
KERAHASIAAN INFORMASI

Guna menjaga kepercayaan dan integritas kerjasama, PARA PIHAK menyepakati ketentuan kerahasiaan sebagai berikut :

1. PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan setiap informasi yang diperoleh selama pelaksanaan kerjasama ini;
2. Informasi yang bersifat rahasia tidak boleh diungkapkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang memiliki informasi tersebut;
3. Kewajiban kerahasiaan ini tetap berlaku meskipun perjanjian kerjasama ini telah berakhir.

PASAL 8
PELAKSANAAN DAN EVALUASI

Dalam rangka memastikan pelaksanaan kerjasama berjalan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan, PARA PIHAK menyepakati ketentuan sebagai berikut:

1. Koordinasi pelaksanaan magang dilakukan oleh Dosen Pembimbing dari PIHAK PERTAMA dan Pembimbing Lapangan dari PIHAK KEDUA;
2. Mahasiswa yang diterima wajib mengikuti proses onboarding dan pembekalan sebelum memulai magang;
3. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala selama periode magang berlangsung;
4. PARA PIHAK melakukan evaluasi bersama terhadap pelaksanaan kerjasama ini sekurang-kurangnya **1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun**.

PASAL 9
JANGKA WAKTU KERJASAMA

Guna memberikan kepastian hukum bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerjasama ini, jangka waktu berlakunya perjanjian diatur sebagai berikut:

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama **tiga (3) tahun** terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK;
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi dan kesepakatan PARA

PIHAK, dengan konsultasi dilakukan selambat-lambatnya **2 (dua) minggu** sebelum masa perjanjian berakhir;

3. Apabila salah satu pihak bermaksud mengakhiri kerjasama sebelum masa berlaku berakhir, pihak tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya **3 (tiga) bulan** sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
4. Berakhirnya perjanjian ini tidak menggugurkan hak dan kewajiban PARA PIHAK yang masih dalam proses penyelesaian pada saat perjanjian berakhir.

PASAL 10

PEMBIAYAAN

Guna menghindari kesalahpahaman dalam hal pembiayaan, PARA PIHAK menyepakati pengaturan biaya pelaksanaan kerjasama ini sebagai berikut :

1. Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan program magang akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
2. Biaya yang berkaitan dengan kebutuhan pribadi mahasiswa peserta magang, termasuk namun tidak terbatas pada akomodasi, transportasi, dan perlengkapan pribadi, menjadi tanggung jawab mahasiswa yang bersangkutan kecuali disepakati lain oleh PARA PIHAK;

PASAL 11

KORESPONDENSI

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU	:	Prof. Ir. Rr. Poppy Puspitasari, S.Pd, M.T., Ph.D Wakil Dekan III Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang
Alamat	:	Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145

Telepon	:	(0341) 551312
Email	:	ft@um.ac.id
Laman Web	:	ft.um.ac.id

PIHAK KEDUA	:	Muhammad Zaim Al Faruqy, S.T.P. Manager Human Capital and General Affairs PT Arqom Technology Innovation
Alamat	:	Jl. Imogiri Barat KM 04 Ds. Randubelang, Bangunharjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55188
Telepon	:	0813 2226 7672
Email	:	hcgaarqom@gmail.com
Laman Web	:	https://mesinindonesia.com/

PASAL12

KEADAAN MEMAKSA *(FORCE MAJEURE)*

PARA PIHAK mengakui bahwa terdapat kondisi di luar kendali manusia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kerjasama. Oleh karena itu, PARA PIHAK menyepakati ketentuan berikut:

1. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan pelaksanaan kewajiban yang disebabkan oleh keadaan memaksa di luar kendali masing-masing pihak;
2. Yang termasuk dalam keadaan memaksa antara lain:
 a. Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan tanah longsor;
 b. Kebakaran yang bukan disebabkan oleh kelalaian salah satu pihak;
 c. Wabah penyakit atau kondisi kesehatan masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah;

d. Perang, huru-hara, pemogokan massal, atau kebijakan pemerintah yang berdampak langsung terhadap pelaksanaan kerjasama ini;
e. Kondisi lain di luar kemampuan manusia yang disepakati oleh PARA PIHAK.

3. Pihak yang mengalami keadaan memaksa wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat **2x24 jam** sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut;
4. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan dalam batas waktu yang ditentukan, maka keadaan memaksa dianggap tidak terjadi dan seluruh kewajiban tetap berlaku.

PASAL 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK menyadari bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ini dapat timbul perbedaan pendapat atau perselisihan. Untuk itu, PARA PIHAK menyepakati mekanisme penyelesaian sebagai berikut:

1. Setiap perselisihan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat antara PARA PIHAK;
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai dalam waktu **30 (tiga puluh) hari kalender** sejak perselisihan pertama kali disampaikan secara tertulis, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalur hukum, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 14
PERUBAHAN DAN ADDENDUM

Mengingat bahwa kebutuhan dan kondisi dapat berkembang seiring berjalannya waktu, PARA PIHAK menyepakati mekanisme perubahan perjanjian sebagai berikut:

1. Perjanjian ini dapat diubah atas persetujuan tertulis PARA PIHAK;
2. Setiap perubahan dan/atau penambahan terhadap isi perjanjian ini akan dituangkan dalam amandemen dan/atau addendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK;
3. Amandemen dan/atau addendum tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PASAL 15

PENUTUP

Sebagai pernyataan kesepakatan akhir, PARA PIHAK menegaskan hal-hal berikut:

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, serta tanpa paksaan dari pihak manapun;
2. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, dan diberikan kepada masing-masing pihak.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Dekan	**Manager Human Capital and General Affairs**
Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang	**PT Arqom Technology Innovation**
Prof. Dr. Ir. Andoko, S.T., M.T	**Muhammad Zaim Al Faruqy, S.T.P.**